



P U T U S A N

Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADRIO RACHMANDA OCTAVRIANTO**
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Barung No. 16 Desa/Kel Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar /
Alamat Sesuai KTP : Jalan Jayagiri XIII/7 Banjar/Lingkungan Jayagiri Kelurahan/Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Adrio Rachmanda Octavrianto ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 22 Januari 2024;

Terdakwa Adrio Rachmanda Octavrianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 29 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: Teddy Raharjo, S.H., Dkk., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum TEDDY LAW FIRM yang berkedudukan di jalan Raya Sesetan Gang Pantus Sari No.20 Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/20/01/I/2023/Teddy Law Firm tanggal 20 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27-3-2024 Reg No: 1316/Daf/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : PDM-113/DENPA.NARKO/03/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ADRIO RACHMANDA OCTAVRIANTO**, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.15 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Depan Vihara Vimala Kerti, Jl. Buluh Indah, Gang Nuansa Indah Utara Nomor 1, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Nusa Barung Nomor 16 Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar, Terdakwa ingin

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte, kemudian Terdakwa menghubungi KING (DPO) dan memesan 5 (lima) gram Tembakau Sinte, kemudian Terdakwa membayar seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer kepada KING (DPO), setelah itu KING (DPO) mengirimkan alamat Google Map dan foto tempelan Tembakau Sinte yakni di depan Vihara Vimala Kerti Jalan Buluh Indah Gang Nuansa Indah Utara Nomor 1 Desa/Kelurahan Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat, kemudian sekitar pukul 14.15 wita Terdakwa sampai pada titik lokasi tempelan Tembakau Sinte tersebut dengan mengendarai sepeda motor N-Max DK 6394 AAS, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus snack malkis yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna hijau berisi Tembakau Sinte di semak-semak tanah kosong, kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut dengan menggunakan tangan kanan, lalu tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas Polri yakni Saksi LUKIANTO, Saksi MADE SUKRAWAN, dan Saksi KOMANG BUDI UTAMA, kemudian petugas Polri melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Masyarakat Umum dan ditemukan 1 (satu) paket Tembakau Sinte pada genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada bagian bagasi ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus kertas papir dan 1 (satu) buah HP Iphone yang didalamnya terdapat percakapan antara Terdakwa dan KING (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Januari 2024 didapatkan hasil 1 (satu) buah plastik didalamnya berisi daun kering diduga narkotika dengan berat kotor 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram Bruto dan berat bersih 6,18 (enam koma delapan belas) gram Netto, kemudian disisihkan untuk keperluan Laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 132/NNF/2024 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 734/2024/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. 735/2024/NF berupa cairan warna kuning (urine) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industry dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ADRIO RACHMANDA OCTAVRIANTO**, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.15 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Depan Vihara Vimala Kerti, Jl. Buluh Indah, Gang Nuansa Indah Utara Nomor 1, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Nusa Barung Nomor 16 Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar, Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sinte, kemudian Terdakwa menghubungi KING (DPO) dan memesan 5 (lima) gram Tembakau Sinte, kemudian Terdakwa membayar seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer kepada KING (DPO), setelah itu KING (DPO) mengirimkan alamat Google Map dan foto tempelan Tembakau Sinte yakni di depan Vihara Vimala Kerti Jalan Buluh Indah Gang Nuansa Indah Utara Nomor 1 Desa/Kelurahan Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat, kemudian sekitar pukul 14.15 wita Terdakwa sampai pada titik lokasi tempelan Tembakau Sinte tersebut dengan mengendarai sepeda motor N-Max DK 6394 AAS, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus snack malkis yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna hijau berisi Tembakau Sinte di semak-semak tanah kosong, kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut dengan menggunakan tangan kanan, lalu tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas Polri yakni Saksi LUKIANTO, Saksi MADE SUKRAWAN, dan Saksi KOMANG BUDI UTAMA, kemudian petugas Polri melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Masyarakat Umum dan ditemukan 1 (satu) paket Tembakau Sinte pada genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada bagian bagasi ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus kertas papir dan 1 (satu) buah HP Iphone yang didalamnya terdapat percakapan antara Terdakwa dan KING (DPO), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Januari 2024 didapatkan hasil 1 (satu) buah plastik didalamnya berisi daun kering diduga narkotika dengan berat kotor 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram Bruto dan berat bersih 6,18 (enam koma delapan belas) gram Netto, kemudian disisihkan untuk keperluan Laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab: 132/NNF/2024 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 734/2024/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 735/2024/NF berupa cairan warna kuning (urine) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;
- Bahwa Terdakwa bukan bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industry dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS, tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS, tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 27 Juni 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan Surat Tuntutan NOMOR REG. PERKARA: PDM-14/DENPA.NARKO/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIO RACHMANDA OCTAVRIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADRIO RACHMANDA OCTAVRIANTO selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta Pidana Denda Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bekas pembungkus snack merk Malkis yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna hijau didalamnya berisi daun kering diduga narkotika berat kotor 7,28 gram berat bersih 6,18 gram;
 - 2) 1 (satu) buah tas warna hitam, yang di dalamnya berisi : 5 (lima) buah plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah Hp Iphone;Dirampas untuk dimusnahkan
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX DK 6394 AAS

Dikembalikan kepada Saksi SRI MARYANI

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 27 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adrio Rachmanda Octavrianto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adrio Rachmanda Octavrianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus snack merk Malkis yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna hijau didalamnya berisi daun kering mengandung narkotika berat kotor 7,28 gram berat bersih 6,18 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam, yang di dalamnya berisi : 5 (lima) buah plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus kertas papir, 1 (satu) buah Hp Iphone;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX DK 6394 AAS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps Jo. Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Juli 2024 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Juli 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2024 serta Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) kepada Terdakwa tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar masing - masing tanggal 2 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa ADRIO RACHMANDA OCTAVRIANTO bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami, yang kami ajukan dalam Persidangan pada tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 27 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa Adrio Rachmanda Octavrianto tersebut diatas terbukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, telah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan serta penerapan hukumnya sudah benar, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 serta SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Dengan demikian untuk mempersingkat uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *mutadis mutandis* diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tingkat banding, untuk itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Adrio Rachmanda Octavrianto oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara 3 (tiga) Tahun adalah sudah tepat dan adil baik bagi Terdakwa maupun Masyarakat, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015; SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Dps, tanggal 27 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami yang terdiri dari Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Suraatmaja, S.H., M.H., dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS, tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas serta Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

t. t. d.

t. t. d.

I Made Suraatmaja, S.H, M.H.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

t. t. d.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT DPS